

STATUTA PSSI JAWA BARAT

EDISI 2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

DEFINISI

Pasal 1

Dalam Statuta PSSI Jawa Barat Edisi 2021 ini yang dimaksud dengan:

1. **Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (Football Association of Indonesia)**, yang selanjutnya disebut PSSI adalah induk Organisasi Sepakbola di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didirikan di Yogyakarta, pada tanggal 19 April 1930. Merupakan satu-satunya Organisasi Sepakbola yang bersifat Nasional dan berwenang untuk mengatur, mengurus serta menyelenggarakan semua kegiatan atau kompetisi sepakbola di Indonesia.
2. **Asian Football Confederation**, yang selanjutnya disebut AFC adalah Konfederasi Sepakbola Asia yang didirikan di Manila, Filipina, pada tanggal 8 Mei 1954.
3. **Asean Football Federation**, yang selanjutnya disebut AFF adalah Federasi Sepakbola Asia Tenggara (ASEAN) yang didirikan pada tanggal 31 Januari 1984.
4. **Asosiasi PSSI Provinsi Jawa Barat**, yang selanjutnya dalam statuta ini disebut PSSI Jawa Barat adalah induk organisasi sepakbola satu-satunya di wilayah Jawa Barat yang mengatur dan mengelola seluruh kegiatan sepakbola di Jawa Barat.
5. **Federation Internationale de Football Association**, yang selanjutnya disebut FIFA adalah induk Federasi Sepakbola Dunia yang didirikan di Paris, pada tanggal 21 Mei 1904.
6. **Statuta PSSI** adalah kumpulan Peraturan yang terdiri dari 12 (dua belas) Bab dan 90 (sembilan puluh) Pasal yang pengesahannya dilakukan melalui Kongres PSSI

dan selanjutnya dijadikan pedoman atau acuan bagi pihak-pihak yang tunduk pada Statuta PSSI.

7. **Statuta PSSI Jawa Barat**, adalah peraturan dasar organisasi sepakbola di Jawa Barat yang merupakan induk dari segala peraturan sepakbola di Jawa Barat yang pengesahannya di kongres PSSI Jawa Barat.
8. **Asosiasi** adalah perkumpulan bersama beberapa individu yang memiliki kesamaan tujuan yang telah ditentukan dan keberadaannya diakui oleh PSSI Jawa Barat serta tunduk pada Statuta PSSI Jawa Barat, Kode Disiplin, Kode Etik, Regulasi, Ketentuan dan Instruksi atau Edaran yang dikeluarkan oleh PSSI Jawa Barat.
9. **Liga** adalah *Badan Hukum yang berfungsi sebagai pengelola kompetisi sepakbola yang diselenggarakan dalam beberapa tingkatan kompetisi yang diakui dan diketahui oleh PSSI Jawa Barat dan tunduk pada Statuta PSSI Jawa Barat, Kode Disiplin, Kode Etik, Regulasi, Ketentuan dan Instruksi atau Edaran yang dikeluarkan oleh PSSI dan PSSI Jawa Barat.*
10. **Klub** adalah Anggota PSSI Jawa Barat yang terdiri dari Klub Profesional (Non Amatir) dan Klub Amatir.
11. **Official** adalah semua Anggota Dewan, Anggota Komite, manajemen, pelatih, pengurus, wasit, asisten wasit serta orang-orang yang bertanggung jawab untuk perihal teknis, kesehatan dan administratif di PSSI dan PSSI Jawa Barat, Asosiasi, Liga atau Klub atau setiap orang yang tunduk pada Statuta ini.
12. **Pemain** adalah Pemain sepakbola yang terdaftar di PSSI dan PSSI Jawa Barat.
13. **Kongres PSSI Jawa Barat** adalah Badan Legislatif yang memiliki kewenangan tertinggi di PSSI Jawa Barat.
14. **Anggota PSSI Jawa Barat** adalah Badan Hukum yang telah diterima sebagai Anggota PSSI Jawa Barat oleh Kongres PSSI Jawa Barat yang terdiri dari Klub; Asosiasi PSSI Kab./Kota; Asosiasi Klub Sepakbola Wanita; Asosiasi Futsal Jawa Barat; Asosiasi Wasit; Asosiasi Pemain; dan Asosiasi Pelatih.
15. **Delegasi** adalah orang yang secara sah mewakili Anggota PSSI Jawa Barat di Kongres PSSI Jawa Barat.

16. **Komite Eksekutif** adalah Badan Eksekutif di PSSI Jawa Barat yang terdiri dari 1 (satu) Ketua; 1 (satu) Wakil Ketua; dan 7 (tujuh) Anggota. Keputusan dinyatakan sah apabila sesuai protokoler, yaitu adanya undangan rapat, sesuai kuorum dan dicatat dalam Berita Acara Rapat oleh Sekretaris Jenderal.
17. ***International Football Association Board***, yang selanjutnya disebut IFAB adalah Badan kepengurusan yang menentukan aturan *Laws of The Game*.
18. **Peradilan Umum** adalah lingkungan Peradilan di bawah Mahkamah Agung yang menjalankan Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan.
19. **Asosiasi Kota PSSI** adalah Anggota Asosiasi Provinsi PSSI yang setingkat dengan Asosiasi Kabupaten PSSI.
20. **Asosiasi Kabupaten PSSI** adalah Anggota Asosiasi Provinsi PSSI yang setingkat dengan Asosiasi Kota PSSI.
21. **Lembaga Terafiliasi** adalah Lembaga sebagaimana diatur di dalam Peraturan Khusus yang disetujui oleh Komite Eksekutif PSSI Jawa Barat.

NAMA, KEWENANGAN, BENTUK, WAKTU DAN KEDUDUKAN PSSI JAWA

BARAT

Pasal 2

- 1) Nama dari Organisasi ini adalah Asosiasi PSSI Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya dalam statuta ini disebut dengan PSSI Jawa Barat, merupakan satu-satunya Organisasi Sepakbola yang berwenang untuk mengatur, mengurus serta menyelenggarakan semua kegiatan atau kompetisi sepakbola di Jawa Barat yang sesuai dengan regulasi FIFA, AFC dan PSSI.
- 2) PSSI Jawa Barat berdiri untuk jangka waktu tidak terbatas dan memiliki Kantor Pusat yang berkedudukan di ibukota Provinsi Jawa Barat serta merupakan anggota PSSI.

AZAS, LANDASAN DAN BENDERA PSSI JAWA BARAT

Pasal 3

- 1) PSSI Jawa Barat berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- 2) PSSI Jawa Barat berpegang teguh pada nilai pengabdian, sportivitas dan profesionalisme untuk memastikan pencapaian prestasi sepakbola Jawa Barat yang berkualitas serta memiliki semangat persatuan dan kesatuan bangsa.
- 3) Bendera PSSI Jawa Barat memiliki warna hijau dengan lambang atau logo PSSI yang terdiri dari tulisan PSSI, tulisan Jawa Barat, gambar teratai, akar, padi dan bola.
- 4) PSSI Jawa Barat berhak dan berwenang sepenuhnya untuk melakukan pendaftaran, mengambil manfaat dan menggunakan hak kekayaan intelektual atas bendera, lambang, logo dan singkatan PSSI Jawa Barat secara eksklusif untuk PSSI Jawa Barat.

TUJUAN DAN KEGIATAN PSSI JAWA BARAT

Pasal 4

- 1) PSSI Jawa Barat bertujuan untuk:
 - a. Mengembangkan dan memajukan sepakbola secara konsisten dan berkelanjutan serta melakukan pengaturan dan pengawasan kompetisi sepakbola di Jawa Barat dengan semangat sportivitas, *fair play*, persatuan dan kesatuan serta nilai kemanusiaan.
 - b. Menyelenggarakan, mengatur, mengurus dan mengkoordinasikan seluruh kompetisi sepakbola, termasuk tetapi tidak terbatas pada sepakbola profesional, amatir, kelompok usia, sepakbola wanita, kejuaraan futsal, dan sepakbola pantai di seluruh Jawa Barat.
 - c. Menyusun Statuta PSSI Jawa Barat, Kode Disiplin, Kode Etik, Regulasi, Ketentuan, dan Instruksi atau Edaran serta memastikan penegakkannya.
 - d. Melindungi kepentingan Anggota PSSI Jawa Barat dan memastikan seluruh Anggota PSSI Jawa Barat menghormati, mematuhi dan tidak melakukan pelanggaran terhadap Statuta PSSI dan Statuta PSSI Jawa Barat, Kode Disiplin, Kode Etik, Regulasi, Ketentuan dan Instruksi atau Edaran yang

dikeluarkan oleh PSSI dan PSSI Jawa Barat serta seluruh ketentuan dan Peraturan yang dikeluarkan oleh FIFA, AFC termasuk *Laws of The Game* dari IFAB.

- e. Mendukung dan memajukan integritas, etika dan *fair play* untuk mencegah setiap metode atau praktik korupsi, penyuapan, penyalahgunaan obat-obatan dan manipulasi pertandingan yang dapat membahayakan dan merusak pertandingan, kompetisi, Pemain, Oficial dan Anggota PSSI atau menimbulkan penyalahgunaan dalam sepakbola, futsal, dan sepakbola pantai.
 - f. Memperkuat prinsip dan praktik tatakelola yang baik pada tingkat provinsi dan mendukung Anggota PSSI Jawa Barat untuk menggunakan prinsip dan praktik tersebut.
 - g. Melakukan pengawasan terhadap seluruh pertandingan persahabatan yang ada di wilayah Jawa Barat.
 - h. Memajukan pengembangan sepakbola wanita dan mendorong keikutsertaan wanita dalam setiap tingkatan dan pengelolaan sepakbola.
 - i. Mengelola hubungan dengan Organisasi Sepakbola Nasional dalam berbagai bentuk.
 - j. Menyenggarakan kompetisi sepakbola dalam tingkat provinsi dan nasional.
- 2) Dalam mencapai tujuannya tersebut, PSSI Jawa Barat melakukan kegiatan dan usaha-usaha untuk:
- a. Mengatur, mengurus dan mengkoordinasikan seluruh kompetisi dan turnamen sepakbola yang diselenggarakan di Jawa Barat, baik pada tingkat provinsi dan nasional maupun dalam bentuk pertandingan lainnya.
 - b. Menjaga dan memastikan *Laws of The Game* dari IFAB diterapkan dan dilaksanakan dalam seluruh kompetisi dan turnamen sepakbola yang diselenggarakan di Jawa Barat.
 - c. Membentuk Tim Jawa Barat yang berkualitas dan berprestasi baik pada pertandingan regional maupun nasional.

- d. Mengembangkan ide, gagasan dan konsep sepakbola yang maju, modern dan profesional serta melakukan pencegahan terhadap setiap perilaku yang berpotensi dapat mengurangi atau merusak nilai sportivitas dan *fair play*.
- e. Melakukan segala upaya untuk menentang dan melakukan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan obat-obatan terlarang dalam persepakbolaan di Jawa Barat.
- f. Mencari sumber pendanaan yang sah untuk menunjang dan memastikan program kerja dapat berjalan secara konsisten dan berkelanjutan serta melindungi seluruh hak komersial, hak intelektual dan aset-aset milik PSSI.

HIERARKI STRUKTUR ORGANISASI PSSI JAWA BARAT

Pasal 5

- 1) Dalam menjalankan tujuan dan kegiatannya, PSSI Jawa Barat memiliki Asosiasi perwakilan pada tingkat Kabupaten dan tingkat Kota yang tunduk pada Statuta PSSI Jawa Barat, Kode Disiplin, Kode Etik, Regulasi, Ketentuan dan Instruksi atau Edaran yang dikeluarkan oleh PSSI Jawa Barat.
- 2) Hierarki kelembagaan PSSI Jawa Barat beserta Asosiasi perwakilannya terdiri dari:
 - a. PSSI Jawa Barat melaksanakan tujuan PSSI Jawa Barat pada tingkat provinsi dan berkedudukan di Kota Bandung.
 - b. Asosiasi Kabupaten PSSI dan Asosiasi Kota PSSI, masing-masing melaksanakan tujuan PSSI pada tingkat Kabupaten dan Kota dan berkedudukan di Kabupaten dan Kota.
- 3) PSSI Jawa Barat, Asosiasi Kabupaten PSSI bersama dengan Asosiasi Kota PSSI berada dalam satu garis hubungan vertikal berjenjang dalam struktur Organisasi.
- 4) Hubungan antara PSSI Jawa Barat dan perwakilan Asosiasi di Kota atau Kabupaten akan diatur dalam regulasi teknis terkait keanggotaan yang dikeluarkan oleh Komite Eksekutif.

HAK ASASI MANUSIA

Pasal 6

PSSI Jawa Barat mengakui, menjunjung tinggi dan mendukung hak asasi setiap manusia untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan yang sama di depan hukum.

NETRALITAS DAN NON DISKRIMINASI

Pasal 7

- 1) PSSI Jawa Barat berposisi netral dan tidak memihak dalam hal politik, suku, agama, ras dan golongan tertentu serta memastikan anggotanya tetap netral dan tidak memihak.
- 2) PSSI Jawa Barat harus tetap menjaga independensi dan netralitas dalam menjalankan segala urusannya serta menghindari segala bentuk gangguan atau campur tangan politik.
- 3) Dalam menjalankan tujuan, kegiatan serta urusannya tersebut, PSSI Jawa Barat tidak dapat diintervensi oleh pihak luar manapun.
- 4) Segala bentuk diskriminasi terhadap suatu wilayah provinsi, negara, perorangan, kelompok, ras, warna kulit, etnis, jenis kelamin, bahasa, agama, perbedaan pendapat dan alasan lainnya adalah sangat dilarang dan dapat diberikan hukuman atau tindakan disiplin lainnya.

HUBUNGAN PERSAHABATAN

Pasal 8

- 1) PSSI Jawa Barat mendukung hubungan persahabatan antara seluruh Anggota, Pengurus, Klub, Ofisial, Pemain dan masyarakat untuk tujuan kemanusiaan.
- 2) Setiap orang, Anggota, Pengurus, Organisasi yang terlibat dalam permainan sepakbola harus mematuhi Statuta PSSI dan Statuta PSSI Jawa Barat, Kode Disiplin, Kode Etik, Regulasi, Ketentuan dan Instruksi atau Edaran yang dikeluarkan oleh PSSI serta prinsip *fair play*, loyalitas, integritas dan sportifitas.

- 3) PSSI Jawa Barat akan mengikatkan diri kepada PSSI Pusat terkait Badan yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang mungkin timbul di antara Anggota, Asosiasi, Klub, Official dan Pemain

PEMAIN

Pasal 9

- 1) Ketentuan mengenai status Pemain dan transfer Pemain merujuk pada regulasi yang dikeluarkan oleh PSSI.
- 2) Dalam menyelenggarakan, mengatur dan mengurus sepakbola di Jawa Barat, PSSI Jawa Barat mengakui Pemain Amatir dan Pemain Profesional. Setiap Pemain harus didaftarkan sesuai dengan Keputusan, Regulasi, Instruksi atau Edaran yang dikeluarkan oleh PSSI dan PSSI Jawa Barat.

LAWS OF THE GAME

Pasal 10

- 1) PSSI Jawa Barat dan setiap anggotanya melaksanakan permainan sepakbola sesuai *Laws of The Game* yang dikeluarkan oleh IFAB.
- 2) PSSI Jawa Barat dan setiap anggotanya dalam melakukan permainan futsal sesuai dengan *Futsal Laws of The Game* yang dikeluarkan oleh FIFA.
- 3) PSSI Jawa Barat dan setiap anggotanya dalam melakukan permainan sepakbola pantai sesuai dengan *Beach Soccer Laws of The Game* yang dikeluarkan oleh FIFA.

BADAN DAN OFFISIAL PSSI JAWA BARAT

Pasal 11

- 1) Dalam menjalankan kegiatannya, Badan dan Official PSSI Jawa Barat harus mematuhi dan tunduk pada Statuta PSSI dan Statuta PSSI Jawa Barat serta

Peraturan, Regulasi, Keputusan, Instruksi dan Kode Etik yang dikeluarkan oleh PSSI, FIFA, dan AFC.

- 2) Setiap orang dan organisasi yang terlibat di sepakbola, futsal, dan sepakbola pantai di dalam wilayah Provinsi Jawa Barat wajib untuk mematuhi Statuta PSSI, Statuta PSSI Jawa Barat, Kode Disiplin, Kode Etik, Regulasi, Ketentuan dan Instruksi atau Edaran yang dikeluarkan oleh PSSI Jawa Barat, dan juga mematuhi prinsip-prinsip *fairplay*, kesetiaan, integritas dan semangat keolahragaan.

BAHASA RESMI

Pasal 12

Bahasa resmi yang digunakan oleh PSSI Jawa Barat adalah Bahasa Indonesia. Dokumen atau surat resmi harus dibuat dengan menggunakan Bahasa Indonesia.

BAB II

KEANGGOTAAN PSSI JAWA BARAT

PENERIMAAN, SKORSING DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA PSSI JAWA BARAT

Pasal 13

- 1) Kongres PSSI Jawa Barat adalah Badan yang berwenang untuk menerima, mengakui, mengesahkan, memberikan pemberhentian sementara (skorsing) dan memberhentikan Anggota PSSI Jawa Barat.
- 2) Pengesahan sebagai Anggota PSSI Jawa Barat dapat diberikan kepada Pemohon, apabila Pemohon memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh PSSI dan PSSI Jawa Barat.
- 3) Keanggotaan PSSI Jawa Barat dapat berakhir melalui pengunduran diri atau pemberhentian oleh Kongres PSSI Jawa Barat. Kehilangan keanggotaan tidak membebaskan Anggota PSSI Jawa Barat dari kewajiban keuangannya terhadap PSSI Jawa Barat atau terhadap Anggota lainnya, namun menyebabkan kehilangan hak keanggotaan di dalam PSSI dan PSSI Jawa Barat.

- 4) PSSI Jawa Barat harus memastikan semua kepentingan dari pihak yang terkait dapat terwakilkan di dalam Kongres PSSI Jawa Barat.

PERSYARATAN ANGGOTA

Pasal 14

- 1) Anggota PSSI Jawa Barat terdiri dari:
 - a. Klub amatir;
 - b. Klub profesional yang berdomisili di Jawa Barat
 - c. Asosiasi PSSI Kabupaten/Kota;
 - d. Asosiasi Futsal Provinsi Jawa Barat
 - e. Asosiasi Wasit Provinsi Jawa Barat
 - f. Asosiasi Pelatih Provinsi Jawa Barat
 - g. Asosiasi Klub Sepakbola Wanita Provinsi Jawa Barat;
 - h. Asosiasi Pemain Provinsi Jawa Barat;
- 2) Pemohon yang bermaksud untuk menjadi Calon Anggota PSSI Jawa Barat harus terlebih dahulu merupakan Badan Hukum dan selanjutnya mengajukan permohonan secara tertulis kepada Sekretariat Jenderal melalui Asosiasi PSSI Kota/Kab. di tempat domisili Calon Anggota tersebut berada.
- 3) Permohonan untuk menjadi Calon Anggota PSSI Jawa Barat harus disertai dengan dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - a. Akta Pendirian oleh Notaris dan pengesahan sebagai Badan Hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - b. Salinan Statuta PSSI Jawa Barat dan turunannya berupa Peraturan Internal yang masih berlaku;
 - c. Surat Pernyataan Pemohon akan mematuhi dan melaksanakan Statuta PSSI, Statuta PSSI Jawa Barat, Kode Disiplin, Kode Etik, Regulasi, Ketentuan dan Instruksi atau Edaran yang dikeluarkan oleh PSSI serta seluruh Ketentuan dan Peraturan yang dikeluarkan oleh FIFA, AFC dan AFF. Selain itu Pemohon juga harus memastikan seluruh Pengurusnya, Klub, Official dan Pemain

- menghormati, mematuhi dan tidak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut;
- d. Surat Pernyataan Pemohon akan mematuhi *Laws of The Game* yang dikeluarkan oleh IFAB;
 - e. Surat Pernyataan mengenai tempat kedudukan atau domisili Klub asal;
 - f. Surat Pernyataan akan berpartisipasi sebagai tuan rumah dalam seluruh pertandingan yang berada di wilayah PSSI;
 - g. Surat Pernyataan mengenai jaminan Pemohon untuk selalu dapat melakukan pengambilan keputusan secara independen, tidak memihak dan tidak adanya pengaruh dari pihak manapun;
 - h. Daftar *Official*, khususnya nama dan jabatan pihak yang sah dan berwenang untuk mewakili Pemohon, termasuk untuk membuat dan menandatangani surat serta perjanjian dengan pihak lain;
 - i. Surat Pernyataan hanya akan menyelenggarakan atau mengikuti pertandingan persahabatan apabila mendapatkan persetujuan tertulis dari PSSI.

PENERIMAAN ANGGOTA

Pasal 15

- 1) Ketentuan mengenai penerimaan Anggota PSSI Jawa Barat diatur dalam Peraturan Internal Organisasi PSSI Jawa Barat yang disetujui dan dikeluarkan oleh Komite Eksekutif.
- 2) Kongres PSSI Jawa Barat memutuskan apakah akan mengesahkan atau tidak mengesahkan calon Anggota. Apabila mendapatkan izin tertulis dari PSSI Jawa Barat, calon Anggota atau Pemohon dapat menyampaikan alasan permohonannya kepada Kongres PSSI Jawa Barat.
- 3) Anggota baru akan mendapatkan hak dan kewajibannya sebagai Anggota pada saat telah disahkan melalui Kongres PSSI Jawa Barat.

HAK ANGGOTA

Pasal 16

- 1) Anggota PSSI Jawa Barat memiliki hak sebagai berikut:
 - a. Turut serta dalam Kongres PSSI Jawa Barat, dengan mendapatkan panggilan untuk menghadiri Kongres PSSI Jawa Barat dalam waktu yang telah ditentukan dan mendapatkan informasi mengenai Agenda Kongres PSSI Jawa Barat;
 - b. Menggunakan hak pilih secara bebas tanpa adanya gangguan atau campur tangan pihak lain;
 - c. Memberikan masukan terhadap Agenda Kongres PSSI Jawa Barat;
 - d. Mengusulkan kandidat agar dipilih pada seluruh Badan PSSI Jawa Barat;
 - e. Mendapatkan informasi mengenai kegiatan PSSI Jawa Barat melalui Badan PSSI Jawa Barat;
 - f. Apabila dimungkinkan dapat turut serta dalam kompetisi sepakbola dan/atau aktivitas sepak bola lainnya yang diselenggarakan oleh PSSI Jawa Barat;
 - g. Hak lainnya yang mungkin timbul berdasarkan Statuta PSSI Jawa Barat, Keputusan, Regulasi dan Instruksi atau Edaran yang dikeluarkan oleh PSSI Jawa Barat.
- 2) Pelaksanaan dari hak-hak tersebut tunduk dan tidak boleh bertentangan dengan Statuta PSSI, Statuta PSSI Jawa Barat, Kode Disiplin, Kode Etik, Regulasi, Ketentuan dan Instruksi atau Edaran yang dikeluarkan oleh PSSI.

KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 17

- 1) Anggota PSSI Jawa Barat memiliki kewajiban sebagai berikut:
 - a. Melindungi kepentingan PSSI Jawa Barat dan memastikan Anggota beserta Pengurus menghormati, mematuhi, dan tidak melakukan pelanggaran terhadap Statuta PSSI, Statuta PSSI Jawa Barat, Kode Disiplin, Kode Etik,

Regulasi, Ketentuan dan Instruksi atau Edaran yang dikeluarkan oleh PSSI serta seluruh Ketentuan dan Peraturan yang dikeluarkan oleh FIFA, AFC dan AFF;

- b. Menjaga nama baik PSSI Jawa Barat dengan tidak mengeluarkan pendapat atau melakukan tindakan yang dapat atau telah merusak dan/atau merugikan nama baik PSSI Jawa Barat baik saat ini maupun di kemudian hari;
- c. Memastikan pemilihan dan pengangkatan Badan PSSI Jawa Barat yang wewenangnya melakukan pengambilan keputusan dilaksanakan setiap 4 (empat) tahun sekali;
- d. Ikut serta dalam Kompetisi dan aktivitas sepakbola lainnya yang diselenggarakan oleh PSSI Jawa Barat;
- e. Membayar iuran keanggotaan secara tepat waktu;
- f. Perubahan nama, domisili dan/atau kepemilikan Badan Hukum sebuah Klub harus disahkan oleh Komite Eksekutif setelah melalui mekanisme dan proses kajian yang akan ditetapkan kemudian di dalam Keputusan, Regulasi dan Instruksi atau Edaran yang dikeluarkan oleh PSSI Jawa Barat;
- g. Menghormati dan melaksanakan permainan sepakbola yang sesuai dengan *Laws of The Game* dari IFAB, serta futsal dan sepak bola pantai sesuai *Futsal Laws of The Game* dan *Beach Soccer Laws of The Game* yang dikeluarkan oleh FIFA;
- h. Memberlakukan dan tunduk pada ketentuan atau klausula atau syarat wajib yang menyatakan setiap sengketa atau perbedaan pendapat yang melibatkan dirinya sendiri atau PSSI Jawa Barat atau Anggotanya atau Pengurusnya atau semua pihak yang tunduk pada ketentuan Statuta PSSI dan Statuta PSSI Jawa Barat harus diselesaikan melalui Badan Arbitrase PSSI Pusat. Terdapat larangan untuk melakukan penyelesaian sengketa atau perbedaan pendapat atau upaya hukum melalui Badan atau Lembaga Negara atau Peradilan Umum;

- i. Tetap menjaga independensi dan netralitas dalam menjalankan segala urusannya serta menghindari segala bentuk gangguan atau campur tangan pihak ketiga sesuai dengan Statuta PSSI Jawa Barat;
 - j. Memastikan Badan-Badan yang berada di dalamnya dipilih atau ditunjuk melalui mekanisme yang terjaga independensi dan netralitasnya;
 - k. Melakukan komunikasi dengan PSSI Jawa Barat dalam hal terdapat perubahan atau penambahan atau perbaikan dari Peraturan Anggota serta daftar nama Oficial, Pengurus atau orang yang sah dan berwenang untuk mewakili Anggota, termasuk untuk membuat dan menandatangani surat serta perjanjian dengan pihak lain;
 - l. Tidak menundukkan diri secara kelembagaan dan tidak melakukan komunikasi atau perikatan dalam bentuk apapun dengan Lembaga atau Badan atau entitas atau insan olahraga yang tidak diakui oleh PSSI dan PSSI Jawa Barat atau dengan anggota PSSI yang sedang diberhentikan sementara (skorsing) atau diberhentikan;
 - m. Mematuhi prinsip kesetiaan, integritas dan perilaku olahraga yang baik sebagaimana Statuta PSSI dan Statuta PSSI Jawa Barat;
 - n. Melakukan pengurusan dan pembaharuan Daftar Pengurusnya secara berkala;
 - o. Menyesuaikan Peraturan Anggota dengan Statuta PSSI Jawa Barat;
 - p. Mematuhi sepenuhnya akan setiap kewajiban yang harus dilaksanakan dari Statuta PSSI dan Statuta PSSI Jawa Barat.
- 2) Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut mengakibatkan Anggota PSSI Jawa Barat dapat dikenakan sanksi, hingga yang terberat berupa pemberhentian sementara (skorsing) atau pemberhentian.

PEMBERHENTIAN SEMENTARA (SKORSING) ANGGOTA

Pasal 18

- 1) Kongres PSSI Jawa Barat berwenang untuk memberikan pemberhentian sementara (skorsing) terhadap Anggota. Meskipun demikian, Komite Eksekutif

dapat memberikan pemberhentian sementara (skorsing) kepada Anggota apabila anggota tersebut melanggar kewajibannya secara serius, berulang atau merugikan PSSI Jawa Barat. Skorsing yang diberikan oleh Komite Eksekutif akan berlangsung sampai dengan Kongres selanjutnya, kecuali Komite Eksekutif telah mencabut pemberhentian sementara (skorsing) tersebut.

- 2) Pemberhentian sementara (skorsing) harus disetujui oleh $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari pemilik hak suara yang hadir pada kongres berikutnya. Apabila persetujuan tidak mencapai suara tersebut, maka pemberhentian sementara (skorsing) dibatalkan.
- 3) Anggota PSSI Jawa Barat yang diberikan sanksi pemberhentian sementara (skorsing) akan kehilangan hak anggotanya untuk sementara, tidak dapat melakukan kegiatan sepakbola dengan anggota lainnya dan dapat ditindaklanjuti melalui Komite Disiplin.
- 4) Anggota PSSI Jawa Barat yang tidak turut serta dalam kegiatan kompetisi sepakbola level tertinggi di Jawa Barat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun berturut-turut akan kehilangan hak suara dalam pemungutan suara di Kongres PSSI Jawa Barat dan Wakil-Wakilnya tidak dapat dipilih atau ditunjuk sampai dengan telah melaksanakan seluruh kewajiban yang menyebabkan terjadinya Pemberhentian sementara (skorsing).

PEMBERHENTIAN ANGGOTA

Pasal 19

- 1) Kongres PSSI Jawa Barat dapat memberhentikan anggota apabila:
 - a. Anggota PSSI Jawa Barat tidak memenuhi kewajiban keuangannya kepada PSSI Jawa Barat; atau
 - b. Anggota PSSI Jawa Barat melakukan pelanggaran serius terhadap Statuta PSSI Jawa Barat.
- 2) Pemberhentian Anggota PSSI Jawa Barat dianggap sah apabila dihadiri oleh 50%+1 (lima puluh persen plus satu) dari Anggota yang memiliki hak suara serta $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) yang hadir menyetujui hal tersebut.

PENGUNDURAN DIRI ANGGOTA

Pasal 20

- 1) Anggota PSSI Jawa Barat hanya dapat mengundurkan diri dari PSSI Jawa Barat pada saat akhir tahun kalender dan pemberitahuannya harus disampaikan kepada Sekretariat Jenderal selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum akhir tahun kalender.
- 2) Pengunduran diri hanya berlaku efektif apabila Anggota PSSI Jawa Barat tersebut telah melaksanakan seluruh kewajiban keuangannya terhadap PSSI Jawa Barat atau terhadap anggota lainnya.

STATUS KLUB, LIGA, ASOSIASI PROVINSI PSSI DAN LEMBAGA TERAFILIASI

Pasal 21

- 1) Klub, Asosiasi PSSI Kabupaten/Kota, dan Lembaga terafiliasi diakui dan berkedudukan di bawah PSSI Jawa Barat yang kewenangan, hak dan kewajibannya akan dijelaskan di dalam Statuta ini. Setiap Statuta mereka harus disetujui oleh Komite Eksekutif.
- 2) Klub, Asosiasi Provinsi PSSI, dan Lembaga terafiliasi harus membuat keputusan atas hal apapun mengenai keanggotaan mereka secara independen dan bebas dari pengaruh pihak luar. Kewajiban ini tetap harus terlaksana terlepas dari struktur Organisasinya.
- 3) Apabila di Jawa Barat terbentuk Liga maka Liga tersebut dapat berbentuk Badan Hukum yang terpisah tetapi tidak mengganggu integritas pertandingan atau kompetisi, *fair play* dan asas keolahragaan serta tunduk pada Keputusan, Regulasi dan Instruksi atau Edaran yang dikeluarkan oleh PSSI Jawa Barat.
- 4) Badan Hukum pemilik Klub Anggota PSSI Jawa Barat dapat berbentuk Yayasan atau Perseroan Terbatas Tertutup (Privat) atau Terbuka (Publik), yang pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh Komite Eksekutif.

LEMBAGA TERAFILIASI

Pasal 22

- 1) Pendaftaran, hak dan kewajiban dari Lembaga Terafiliasi diatur di dalam Keputusan, Regulasi dan Ketentuan PSSI Jawa Barat terkait keanggotaan yang disetujui oleh Komite Eksekutif.
- 2) Lembaga Terafiliasi yang berkedudukan di bawah dan diakui PSSI Jawa Barat, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. Sekolah Sepakbola;
 - b. Asosiasi atau Perkumpulan Sepakbola;
 - c. Badan Hukum Penyelenggara Kompetisi Sepakbola yang diakui oleh PSSI Jawa Barat;
 - d. Lembaga lain yang bukan merupakan Anggota PSSI Jawa Barat berdasarkan Statuta, namun memenuhi kriteria yang ditentukan dalam Regulasi dan Ketentuan PSSI Jawa barat terkait keanggotaan.
- 3) Lembaga Terafiliasi diawasi oleh Asosiasi Kab./Kota PSSI dan tunduk terhadap Satuta Asosiasi Kab./Kota PSSI, Statuta PSSI Jawa Barat, dan Statuta PSSI

BAB III

DEWAN KEHORMATAN PSSI JAWA BARAT

KETUA DAN ANGGOTA DEWAN KEHORMATAN

Pasal 23

- 1) Kongres PSSI Jawa Barat dapat mengesahkan gelar Ketua Dewan Kehormatan dan Anggota Dewan Kehormatan terhadap setiap orang yang memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Komite Eksekutif dan telah berjasa pada dunia sepakbola Jawa Barat dan Indonesia.
- 2) Calon Ketua Dewan Kehormatan dan Anggota Dewan Kehormatan sebelumnya harus tidak pernah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana atau kejahatan apapun berdasarkan Putusan Pengadilan.

- 3) Nama calon Ketua Dewan Kehormatan dan Anggota Dewan Kehormatan diajukan oleh Komite Eksekutif dan disahkan oleh Kongres PSSI Jawa Barat.
- 4) Ketua Dewan Kehormatan dan Anggota Dewan Kehormatan yang telah disahkan dapat turut serta dalam pelaksanaan Kongres, namun tidak memiliki hak suara.

BAB IV

ORGANISASI PSSI JAWA BARAT

BADAN PSSI JAWA BARAT

Pasal 24

- 1) Badan PSSI Jawa Barat terdiri dari:
 - a. Kongres sebagai lembaga tertinggi dan merupakan Badan Legislatif di PSSI Jawa Barat;
 - b. Komite Eksekutif merupakan Badan Eksekutif;
 - c. Komite Tetap dan Komite Ad-Hoc bertugas untuk memberikan saran dan membantu Komite Eksekutif dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya. Adapun mengenai Kewajiban, Komposisi dan Fungsi dari Komite Tetap dan Komite Ad-Hoc akan diuraikan lebih lanjut di dalam Statuta PSSI Jawa Barat dan/atau Keputusan, Regulasi dan Instruksi atau Edaran yang dikeluarkan oleh PSSI Jawa Barat dan disetujui oleh Komite Eksekutif PSSI Jawa Barat;
 - d. Komite Independen, yang terdiri dari Komite Audit dan Kepatuhan serta Komite Pemilihan dan Komite Banding Pemilihan yang melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan Statuta PSSI, Kode Disiplin, Kode Etik, Kode Pemilihan, Keputusan, Regulasi, dan Instruksi atau Edaran yang dikeluarkan oleh PSSI Jawa Barat;
 - e. Badan Yudisial terdiri dari Komite Disiplin, Komite Etik dan Komite Banding.
 - f. Sekretariat Jenderal merupakan Badan Administratif PSSI;
- 2) Penunjukan dan Pemilihan Badan PSSI Jawa Barat dilaksanakan sesuai dengan Keputusan, Regulasi dan Ketentuan yang dikeluarkan oleh PSSI Jawa Barat serta tanpa ada pengaruh dari pihak manapun.

- 3) Setiap pribadi yang telah atau akan menempati jabatan di Badan-Badan PSSI Jawa Barat, harus tidak pernah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana atau kejahatan apapun berdasarkan Putusan Pengadilan.
- 4) Setiap pribadi yang telah menempati jabatan di Badan-Badan PSSI Jawa Barat, harus menarik diri dari perdebatan dan pengambilan keputusan, apabila terdapat potensi benturan atau konflik kepentingan. Setiap pribadi di Badan PSSI Jawa Barat harus selalu menyadari, mematuhi, menyesuaikan perilakunya dengan Kode Etik PSSI yang khusus mengatur mengenai konflik kepentingan.

PEMBERHENTIAN ANGGOTA DARI BADAN PSSI JAWA BARAT

Pasal 25

- 1) Kongres PSSI Jawa Barat dapat memberhentikan Komite Eksekutif, Komite Independen, dan Badan Yudisial.
- 2) Komite Eksekutif tidak dapat memberhentikan Komite Independen dan Badan Yudisial.
- 3) Komite Eksekutif dapat memberhentikan sementara (skorsing) salah satu atau beberapa anggota dari Komite Eksekutif. Pemberhentian sementara (skorsing) ini berlaku sampai dengan Kongres PSSI Jawa Barat selanjutnya, kecuali Komite Eksekutif telah mencabutnya sebelum Kongres. Komite Eksekutif dapat merekomendasikan pemberhentian sementara (skorsing) tersebut menjadi pemberhentian tetap di Kongres PSSI Jawa Barat.
- 4) Komite Eksekutif dapat memberhentikan Anggota dari Komite Tetap dan Komite Ad-Hoc tanpa memerlukan persetujuan dari Kongres PSSI Jawa Barat.
- 5) Apabila Kongres selanjutnya adalah Kongres Biasa atau Luar Biasa dengan Agenda Pemilihan, maka orang yang diberhentikan tersebut diperbolehkan untuk menjadi kandidat sepanjang memenuhi syarat dan kriteria yang ditetapkan.
- 6) Usulan untuk pemberhentian harus disertai alasannya dan sampaikan kepada Anggota Komite Eksekutif dan/atau Anggota PSSI Jawa Barat bersamaan dengan agenda yang dimaksud.

- 7) Anggota di dalam Badan yang akan diberhentikan tersebut, mempunyai hak untuk menjawab atau melakukan pembelaan di hadapan Komite Eksekutif atau di dalam Kongres PSSI Jawa Barat.
- 8) Usulan pemberhentian tersebut harus diputuskan melalui pemungutan suara secara tertutup di Komite Eksekutif atau Kongres PSSI Jawa Barat. Pemberhentian dinyatakan diterima dan berlaku apabila diputuskan melalui 2/3 (dua pertiga) suara terbanyak dari suara yang sah.
- 9) Anggota yang telah diberhentikan (baik sementara ataupun tidak) langsung terlepas dari seluruh fungsi jabatannya.

KOMPOSISI KONGRES

Pasal 26

- 1) Kongres PSSI Jawa Barat merupakan Badan Legislatif yang memiliki kewenangan tertinggi di PSSI Jawa Barat. Hanya Kongres yang dilaksanakan secara berkala yang berwenang untuk membuat Keputusan.
- 2) Kongres PSSI Jawa Barat terdiri dari Kongres Biasa dan Kongres Luar Biasa.
- 3) Kongres PSSI Jawa Barat dipimpin oleh Ketua dan pelaksanaannya harus sesuai dengan Tata tertib Kongres.
- 4) Kongres PSSI Jawa Barat dapat menunjuk Peninjau untuk turut serta dalam Kongres, akan tetapi tidak memiliki hak debat dan hak suara untuk pengambilan keputusan.
- 5) Ketua Dewan Kehormatan dan Anggota Dewan Kehormatan dapat mengikuti Kongres PSSI Jawa Barat dan turut serta dalam perdebatan, akan tetapi tidak memiliki hak suara untuk pengambilan keputusan.
- 6) Komite Eksekutif PSSI Pusat dapat mengikuti Kongres PSSI Jawa Barat akan tetapi tidak mempunyai hak debat dan hak suara dalam pengambilan keputusan.

DELEGASI DAN HAK SUARA

Pasal 27

- 1) Peserta Kongres PSSI Jawa Barat adalah :

- a. Klub Liga 1 dari 1 musim kompetisi terdahulu yang diakui berdomisili di Jawa Barat;
 - b. Klub Liga 2 dari 1 musim kompetisi terdahulu yang diakui berdomisili di Jawa Barat;
 - c. 24 Klub Liga 3 Seri 1 Jawa Barat dari 1 musim kompetisi terdahulu;
 - d. 8 Klub Liga 3 Seri 2 dari 1 musim kompetisi terdahulu yang diambil berdasarkan ranking kompetisi;
 - e. 27 Asosiasi Kaupaten/Kota PSSI yang aktif menggelar Kompetisi Usia Muda pada 1 tahun sebelumnya;
 - f. 1 delegasi dari Asosiasi Futsal Provinsi Jawa Barat;
 - g. 1 delegasi dari Asosiasi Wasit Provinsi Jawa Barat;
 - h. 1 delegasi dari Asosiasi Pelatih Provinsi Jawa Barat;
 - i. 1 delegasi dari Asosiasi Klub Sepakbola Wanita Jawa Barat;
 - j. 1 delegasi dari Asosiasi Pemain Provinsi Jawa Barat;
 - k. Komite Eksekutif PSSI Pusat yang ditugaskan untuk itu;
 - l. Komite Eksekutif PSSI Jawa Barat;
 - m. Ketua dan Anggota Dewan Kehormatan PSSI Jawa Barat;
 - n. Peninjau yang lebih dulu ditetapkan.
- 2) Setiap Delegasi yang datang di Kongres PSSI Jawa Barat memiliki 1 (satu) hak suara.
 - 3) Komite Eksekutif PSSI, Ketua dan Anggota Dewan Kehormatan PSSI Jawa Barat, serta peserta dengan status peninjau tidak mempunyai hak suara.
 - 4) Hak untuk memilih tidak dapat diwakilkan atau dititipkan dari salah satu anggota PSSI Jawa Barat kepada anggota lainnya meskipun dibuat atau diberikan secara tertulis.
 - 5) Delegasi yang memiliki hak suara harus memberitahukannya kepada Sekretariat Jenderal mengenai hak suara yang terdapat di dalam surat mandat.
 - 6) Delegasi harus merupakan Anggota PSSI Jawa Barat yang ditunjuk atau dipilih untuk mewakili Anggota atau Badan yang berwenang. Mereka harus membuktikan penunjukannya tersebut di dalam surat mandat.

- 7) Setiap Delegasi dari kategori Anggota PSSI Jawa Barat yang sama memiliki jumlah suara yang sama dari Kongres PSSI Jawa Barat. Hanya Delegasi yang hadir yang berhak untuk memilih. Pemilihan tidak diperbolehkan melalui kuasa lisan atau tertulis.
- 8) Komite Eksekutif PSSI Jawa Barat dan Sekretaris Jenderal harus turut serta di dalam Kongres PSSI Jawa Barat tanpa memiliki hak suara. Selama masa jabatannya, orang yang menjabat di Komite Eksekutif tidak dapat ditunjuk sebagai Delegasi untuk mewakili Asosiasi atau Lembaga yang terafiliasi dengannya.

KEWENANGAN KONGRES

Pasal 28

Kongres PSSI Jawa Barat memiliki kewenangan sebagai berikut :

- a. Membuat dan mengubah Statuta serta Tata Tertib Kongres;
- b. Memilih 2 (dua) Anggota untuk memeriksa Berita Acara dan menyetujui Berita Acara terakhir;
- c. Memilih Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota dari Komite Eksekutif;
- d. Memilih Ketua, Wakil Ketua dan Anggota dari Komite Independen dan Badan Yudisial.
- e. Menunjuk Petugas Penghitung Suara;
- f. Menyetujui Laporan Keuangan;
- g. Menyetujui Rencana Anggaran;
- h. Menyetujui Laporan Organisasi;
- i. Menunjuk Pemeriksa Berita Acara yang diusulkan oleh Komite Eksekutif;
- j. Menetapkan Iuran Anggota yang diusulkan oleh Komite Eksekutif;
- k. Mengesahkan gelar Ketua Kehormatan dan Anggota Kehormatan yang diajukan oleh Komite Eksekutif;
- l. Mengesahkan, memberhentikan sementara (skorsing) atau memberhentikan Anggota PSSI;
- m. Membatalkan wewenang 1 (satu) atau beberapa Anggota dari Badan PSSI;

- n. Membubarkan PSSI;
- o. Membuat keputusan berdasarkan permintaan dari Anggota sesuai ketentuan Statuta PSSI;
- p. Mengesahkan Program 4 (empat) tahun;
- q. Memberikan penghargaan kepada mereka yang berjasa dan berprestasi dalam persepakbolaan Jawa Barat.

KUORUM KONGRES

Pasal 29

- 1) Keputusan yang dibuat oleh Kongres hanya sah jika dihadiri oleh 50% + 1 (limapuluh persen plus satu) delegasi dari Anggota PSSI Jawa Barat yang memiliki hak suara.
- 2) Apabila kuorum tidak terpenuhi, maka Kongres kedua harus dilaksanakan dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah Kongres pertama, dengan agenda yang sama.
- 3) Kuorum tidak diperlukan pada rapat Kongres kedua.
- 4) Apabila agenda kongres terdapat agenda: amandemen Statuta PSSI Jawa Barat, Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua dan Anggota Komite Eksekutif, Pemilihan satu atau beberapa orang dari Badan PSSI Jawa Barat, pembubaran satu atau beberapa orang dari Badan PSSI Jawa Barat, pemberhentian Anggota PSSI Jawa Barat atau pembubaran PSSI Jawa Barat, maka mutlak harus terpenuhi kuorum kongres.
- 5) Setelah Kongres dinyatakan telah disusun dan dilaksanakan sesuai dengan Statuta PSSI, maka kuorum tidak akan dipengaruhi oleh Delegasi yang meninggalkan ruangan.

KEPUTUSAN KONGRES

Pasal 30

- 1) Keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari delegasi yang memiliki hak suara dengan suara sederhana minimal 50 % + 1.

- 2) Setiap keputusan yang tidak memilih atau menunjuk seseorang untuk mengisi salah satu jabatan tertentu, maka diputuskan dengan mengangkat tangan atau menggunakan alat hitung elektronik. Jika dengan mengangkat tangan tidak menghasilkan suara terbanyak, maka pemungutan suara harus dilakukan dengan cara melakukan pemanggilan secara bergiliran sesuai urutan abjad.
- 3) Setiap keputusan untuk memilih, menunjuk, dan mengangkat seseorang untuk mengisi jabatan tertentu maka harus diputuskan dengan pemungutan suara secara rahasia dan tertulis atau menggunakan aplikasi elektronik. Jumlah suara sah akan memutuskan suara terbanyak minimal 50 % +1. Kertas suara yang rusak atau kosong atau bentuk lainnya seperti tidak memilih dianggap tidak sah dalam perhitungan suara terbanyak.

PEMILIHAN

Pasal 31

- 1) Pemilihan harus dilaksanakan dengan pemungutan suara tertulis secara rahasia.
- 2) Pemilihan harus dilakukan sesuai dengan Kode Pemilihan PSSI Jawa Barat dan diawasi oleh Komite Pemilihan PSSI Jawa Barat.
- 3) Pemilihan Komite Eksekutif harus berdasarkan pada posisi yang dipilih. Setiap kandidat untuk posisi Komite Eksekutif harus diusulkan oleh sekurang-kurangnya 1 (satu) Anggota PSSI Jawa Barat. Setiap Anggota PSSI Jawa Barat hanya dapat mendukung 1 (satu) kandidat untuk setiap posisi yang disediakan. Jika Anggota PSSI Jawa Barat mendukung lebih dari 1 (satu) kandidat untuk setiap posisi yang disediakan, maka dukungannya tersebut dianggap sebagai suara yang tidak sah.
- 4) Suara minimal dari 50% + 1 (lima puluh persen plus satu) dari jumlah suara sah diperlukan untuk pemilihan Ketua dan Wakil Ketua. Jika terdapat lebih dari 2 (dua) kandidat untuk posisi Ketua atau Wakil Ketua, maka yang mendapatkan suara terendah dieliminasi dari pemungutan suara kedua, sehingga hanya tersisa 2 (dua) calon Ketua dan Wakil Ketua.
- 5) Suara minimal dari 50% +1 (lima puluh persen plus satu) dari jumlah suara sah diperlukan untuk pemilihan Anggota Komite Eksekutif. Apabila kursi yang

kosong belum terpenuhi maka dilakukan pemilihan berikutnya dengan berdasarkan suara terbanyak.

- 6) Untuk pemilihan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komite Independen serta Badan Yudisial, kandidat yang memperoleh suara terbanyak akan mengisi posisi kursi yang kosong. Pemilihan tersebut dapat dilakukan secara bersamaan. Namun, apabila ada permintaan dari sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) Delegasi yang mewakili Anggota PSSI Jawa Barat, maka pemilihan dapat dilakukan secara terpisah (tidak bersamaan) khusus untuk kandidat yang dikehendaki.
- 7) Dalam hal jumlah suara yang sama di pemilihan di Badan PSSI Jawa Barat, pemilihan 2 (dua) surat suara baru harus dilakukan berdasarkan prosedur yang ditetapkan dalam pasal ini. Jika suara yang sama tetap ada, maka posisi yang sesuai akan tetap kosong sampai dengan Kongres pemilihan selanjutnya berdasarkan Statuta PSSI.
- 8) Surat suara kosong, suara tidak sah atau suara elektronik yang dimanipulasi dengan cara apapun serta kecurangan lain, akan diabaikan dan dianggap tidak sah dalam penghitungan suara terbanyak.
- 9) Kandidat untuk posisi Komite Eksekutif harus dikirimkan kepada Sekretariat Jenderal sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan Kongres. Daftar resmi dari kandidat harus disampaikan kepada Anggota sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari sebelum Kongres untuk memilih Komite Eksekutif.
- 10) Kandidat untuk setiap posisi Komite Independen dan Badan Yudisial harus disampaikan pada Anggota PSSI Jawa Barat sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum Kongres untuk memilih posisi tersebut.

KONGRES BIASA

Pasal 32

- 1) Kongres Biasa diadakan 1 (satu) kali dalam setahun.
- 2) Komite Eksekutif menentukan tempat dan tanggal Kongres PSSI Jawa Barat.

- 3) Pimpinan sidang Kongres adalah Komite Eksekutif yang dibantu secara administratif oleh Sekretaris Jenderal. Apabila dalam Kongres Biasa terdapat agenda pemilihan untuk personal Badan PSSI Jawa Barat maka pimpinan sidang adalah Komite Pemilihan. Akan tetapi apabila terdapat agenda pemilihan Komite Pemilihan maka pimpinan sidang adalah Komite Eksekutif.
- 4) Agenda resmi Kongres Biasa harus dibuat secara tertulis sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari sebelum Kongres diselenggarakan. Agenda tersebut harus memuat jadwal, laporan aktivitas, laporan keuangan, dan laporan pemeriksa serta dokumen-dokumen terkait lainnya.

AGENDA KONGRES BIASA

Pasal 33

- 1) Sekretaris Jenderal harus menyampaikan penyelenggaraan kongres kepada anggota sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pelaksanaan Kongres Biasa.
- 2) Sekretaris Jenderal menyusun jadwal dan agenda berdasarkan usulan dari Komite Eksekutif dan para Anggota PSSI Jawa Barat.
- 3) Anggota PSSI Jawa Barat dapat mengusulkan agenda Kongres Biasa sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) hari sebelum tanggal pelaksanaan kongres.
- 4) Agenda Kongres Biasa wajib mencatumkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pernyataan mengenai Kongres telah diadakan, dilaksanakan dan disusun sesuai dengan Statuta;
 - b. Persetujuan terhadap Agenda;
 - c. Pidato Ketua;
 - d. Penunjukan Anggota untuk memeriksa Berita Acara;
 - e. Penunjukan Petugas Pemeriksa Penghitungan Suara;
 - f. Pemberhentian sementara (skorsing) atau pemberhentian Anggota (jika ada);
 - g. Persetujuan terhadap Berita Acara dari Kongres sebelumnya;
 - h. Laporan Kegiatan (yang memuat kegiatan sejak Kongres terakhir);

- i. Pemaparan mengenai neraca keuangan laba rugi yang telah dikonsolidasi dan diperbaiki;
 - j. Persetujuan atas Laporan Keuangan;
 - k. Persetujuan atas Anggaran;
 - l. Penerimaan Anggota (jika ada);
 - m. Pemungutan Suara atas usulan untuk mengubah Statuta dan Tata Tertib Kongres;
 - n. Membahas mengenai usulan yang diajukan oleh Anggota dan Komite Eksekutif;
 - o. Menunjukkan Audit Independen (jika ada) yang diusulkan oleh Komite Eksekutif;
 - p. Pemilihan dan Pemberhentian Ketua, Wakil Ketua dan para Anggota dari Komite Independen (Komite Audit, Kepatuhan dan Komite Pemilihan) dan Badan Yudisial (Komite Disiplin, Komite Banding dan Komite Etik);
 - q. Pemberhentian Anggota dari Badan (jika ada);
 - r. Pemilihan dan Pemberhentian Ketua, Wakil Ketua dan Anggota dari Komite Eksekutif;
 - s. Mengesahkan program jangka panjang dan program jangka pendek;
 - t. Hal-hal lainnya yang diusulkan oleh Anggota atau Komite Eksekutif.
- 5) Anggota PSSI Jawa Barat harus diberitahukan mengenai tempat, tanggal, dan agenda sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pelaksanaan Kongres Biasa
- 6) Anggota PSSI Jawa Barat harus telah mendapatkan materi Kongres sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum Kongres Biasa dalam bentuk *hard copy* atau *softcopy*.
- 7) Agenda dari Kongres Biasa dapat diubah apabila 2/3 (dua pertiga) dari Delegasi yang hadir dan memiliki hak suara mewakili Anggota PSSI Jawa Barat setuju atas usulan tersebut.
- 8) Kongres PSSI Jawa Barat tidak dapat mengambil keputusan terhadap hal-hal yang tidak termasuk dalam agenda.

KONGRES LUAR BIASA

Pasal 34

- 1) Komite Eksekutif dapat mengajukan permintaan untuk diadakan Kongres Luar Biasa setiap saat.
- 2) Komite Eksekutif harus mengadakan Kongres Luar Biasa jika 2/3 anggota PSSI Jawa Barat mengajukan permintaan secara tertulis. Permintaan tersebut harus menyebutkan hal-hal yang hendak dicantumkan di dalam agenda Kongres. Kongres Luar Biasa harus dilaksanakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permintaan. Apabila Kongres Luar Biasa tidak dilaksanakan, Anggota yang mengajukan permintaan dapat mengadakan Kongres sendiri. Sebagai upaya terakhir, Anggota PSSI Jawa Barat dapat meminta bantuan dari PSSI.
- 3) Anggota PSSI Jawa Barat harus diberitahukan bahwa akan diselenggarakan Kongres Luar Biasa sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) hari sebelum tanggal pelaksanaan Kongres Luar Biasa.
- 4) Anggota PSSI Jawa Barat harus diberitahukan mengenai tempat, tanggal dan agenda sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pelaksanaan Kongres Luar Biasa.
- 5) Anggota PSSI Jawa barat harus telah mendapatkan materi Kongres Luar Biasa sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan Kongres Luar Biasa dalam bentuk *hard copy* atau *soft copy*.
- 6) Apabila Kongres Luar Biasa diajukan atas inisiatif dari Komite Eksekutif, maka Komite Eksekutif harus menyusun Agenda Kongres. Namun apabila Kongres Luar Biasa diajukan atas permintaan dari Anggota PSSI Jawa Barat, maka Agenda Kongres harus mencantumkan poin-poin yang diusulkan oleh Anggota tersebut.
- 7) Agenda Kongres Luar Biasa tidak dapat diubah.

**PERUBAHAN STATUTA,
PERATURAN PELAKSANA DAN TATA TERTIB KONGRES**

Pasal 35

- 1) Kongres PSSI Jawa Barat bertanggung jawab untuk melakukan perubahan Statuta PSSI dan Tata Tertib Kongres PSSI.
- 2) Setiap proposal untuk perubahan terhadap Statuta harus disampaikan secara tertulis berikut dengan penjelasannya kepada Sekretariat Jenderal oleh Anggota atau Komite Eksekutif. Usulan yang disampaikan oleh Delegasi yang mewakili Anggota PSSI Jawa Barat adalah sah, apabila didukung secara tertulis oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) Delegasi lain yang mewakili Anggota PSSI Jawa Barat.
- 3) Pemungutan Suara untuk mengubah Statuta dianggap sah apabila suara terbanyak (lebih dari 50% (lima puluh persen)) dari Anggota PSSI Jawa Barat yang berhak memberikan suara hadir.
- 4) Usulan untuk melakukan perubahan Statuta dan Tata Tertib Kongres harus ditetapkan jika $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari Delegasi yang mewakili Anggota dan memiliki hak suara menyetujuinya.

BERITA ACARA

Pasal 36

- 1) Sekretaris Jenderal harus bertanggung jawab untuk mencatat Berita Acara di dalam Kongres PSSI Jawa Barat. Berita Acara tersebut harus diperiksa ulang oleh Anggota yang ditunjuk dan disetujui dalam Kongres.
- 2) Apabila diperlukan PSSI Jawa Barat dapat menunjuk notaris untuk mencatat berita acara Kongres.

BERLAKUNYA KEPUTUSAN KONGRES

Pasal 37

Keputusan yang dikeluarkan oleh Kongres PSSI Jawa Barat berlaku efektif kepada Anggota pada 60 (enam puluh) hari setelah Kongres PSSI selesai, kecuali Kongres menetapkan tanggal yang pasti untuk berlakunya keputusan tersebut.

BAB V

KOMITE EKSEKUTIF

KOMPOSISI

Pasal 38

- 1) Komite Eksekutif terdiri dari 9 Anggota:
 - a. 1 (satu) Ketua;
 - b. 1 (satu) Wakil Ketua; dan
 - c. 7 (tujuh) Anggota yang salah satunya adalah wanita
- 2) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komite Eksekutif dipilih melalui Kongres sesuai dengan Statuta PSSI Jawa Barat. Mereka harus menjalani pemeriksaan integritas yang akan dilakukan oleh Komite Disiplin, sesuai prosedur dan ketentuan PSSI Jawa Barat sebelum pemilihan atau pemilihan ulang tersebut dilakukan. Minimal 1 (satu) anggota Komite Eksekutif adalah wanita. Setiap kandidat dalam pemilihan Komite Eksekutif harus diajukan oleh sekurang-kurangnya 1 (satu) Anggota.
- 3) Masa jabatan Ketua Umum, Wakil Ketua Umum dan Anggota Komite Eksekutif adalah 4 (empat) tahun. Mereka dapat dipilih kembali. Masa jabatan mereka akan di mulai sejak berakhirnya Kongres PSSI yang telah memilih mereka dan berakhir pada akhir Kongres PSSI di mana penerus mereka yang baru terpilih. Tidak ada seorangpun yang diperbolehkan untuk menjabat menjadi Ketua Umum selama lebih dari 3 (tiga) kali masa jabatan (berturut-turut ataupun tidak). Setiap Anggota (termasuk Wakil Ketua Umum) dari Komite Eksekutif dapat menjabat

tidak lebih dari 3 (tiga) kali masa jabatan (berturut turut ataupun tidak). Setiap masa jabatan yang lebih dari 24 bulan harus dihitung sebagai 1 (satu) periode penuh. Anggota Komite Eksekutif harus sudah berusia lebih dari 30 (tiga puluh) tahun, mereka harus telah aktif di sepakbola dalam koridor PSSI sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan harus memenuhi syarat yang ditentukan dalam Statuta PSSI Jawa Barat ini.

- 4) Kandidat harus dikirimkan ke Sekretaris Jenderal. Daftar resmi dari kandidat harus disampaikan kepada Anggota bersamaan dengan Agenda Kongres yang akan memilih Komite Eksekutif tersebut, sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal dilaksanakannya Kongres.
- 5) Anggota Komite Eksekutif tidak diperbolehkan menjadi Anggota Komite Independen PSSI Jawa Barat (Komite Audit dan Kepatuhan, Komite Pemilihan, Komite Banding Pemilihan) dan/atau Badan Yudisial (Komite Disiplin, Komite Banding dan Komite Etik). Lebih lanjut, Anggota Komite Eksekutif tidak dapat ditunjuk atau dipilih sebagai Delegasi yang mewakili Anggota PSSI Jawa Barat di dalam Kongres PSSI Jawa Barat.
- 6) Apabila 1 (satu) hingga 3 (tiga) posisi atau kurang dari 50% (lima puluh persen) posisi Komite Eksekutif kosong, maka Komite Eksekutif harus mengadakan rapat untuk mengisi posisi Anggota Komite Eksekutif tersebut dengan kandidat yang direkomendasikan oleh Komite Eksekutif. Kandidat ini bersifat undangan dari Komite Eksekutif dan tidak memiliki hak suara dalam setiap rapat Komite Eksekutif serta masa jabatannya akan habis sampai dengan Kongres Biasa selanjutnya. Pengganti resmi dari posisi yang kosong tersebut harus dipilih di Kongres Biasa berikutnya yang pelaksanaannya dilakukan oleh Komite Pemilihan.
- 7) Apabila 4 (empat) posisi atau lebih dari 50% (lima puluh persen) posisi Komite Eksekutif kosong, maka Sekretaris Jenderal harus mengadakan Kongres Luar Biasa dalam jangka waktu 2 (dua) bulan guna memilih pengganti untuk sisa masa jabatan. Proses pemilihan dilakukan oleh Komite Pemilihan dan Komite Banding Pemilihan.

- 8) Setiap posisi dari Komite Eksekutif harus dianggap kosong apabila meninggal dunia, mengundurkan diri, atau yang bersangkutan secara permanen tidak dapat melaksanakan fungsi resminya.

RAPAT KOMITE EKSEKUTIF

Pasal 39

- 1) Komite Eksekutif harus melakukan rapat sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam setahun. Rapat tersebut harus dilakukan secara berkala selama 1 (satu) tahun takwim.
- 2) Apabila lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Anggota Komite Eksekutif meminta diadakan rapat maka Ketua harus melakukannya dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak menerima permintaan tersebut. Jika Ketua tidak melaksanakan rapat sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan, maka Anggota dari Komite Eksekutif dapat mengadakan rapat sendiri, tetapi harus mengirimkan agenda kepada seluruh Anggota Komite Eksekutif sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
- 3) Setiap Anggota Komite Eksekutif berhak untuk mengusulkan materi untuk dimasukkan ke dalam agenda rapat sekurang-kurangnya 10 (sepuluh hari) sebelum rapat. Usulan tersebut disampaikan secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal.
- 4) Ketua dibantu oleh Sekretaris Jenderal harus menyiapkan agenda dan materi rapat dan harus mengirimkannya kepada seluruh Anggota Komite Eksekutif sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum pertemuan diadakan.
- 5) Berdasarkan perintah Ketua, Sekretaris Jenderal membuat dan menandatangani surat undangan resmi serta mengedarkan undangan tersebut kepada Komite Eksekutif.
- 6) Sekretaris Jenderal akan turut serta dalam rapat Komite Eksekutif dan berperan untuk memberikan konsultasi tanpa memiliki hak suara. Jika Sekretaris Jenderal tidak dapat menghadiri rapat, maka dapat menunjuk seorang perwakilan untuk menghadiri dan mewakili dirinya, sesuai persetujuan dari Komite Eksekutif.

- 7) Rapat Komite Eksekutif bersifat tertutup dan tidak boleh diselenggarakan ditempat umum. Komite Eksekutif dapat mengundang pihak ketiga untuk menghadiri rapat Komite Eksekutif. Pihak Ketiga tersebut tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan dan hanya dapat memberikan pendapat dengan persetujuan dari Komite Eksekutif.
- 8) Ketua dapat mengadakan pertemuan dengan Komite Eksekutif dalam keadaan mendesak untuk mengatasi masalah yang memerlukan penyelesaian segera di antara dua rapat Komite Eksekutif. Jika Anggota Komite Eksekutif tidak dapat menghadiri rapat dengan bertatap muka maka dapat dilakukan secara virtual dengan menggunakan aplikasi komunikasi internet.

KEWENANGAN KOMITE EKSEKUTIF

Pasal 40

- 1) Komite Eksekutif berwenang:
 - a. Mengambil keputusan atas seluruh hal yang bukan merupakan lingkup tanggung jawab Kongres atau yang tidak diberikan kepada Badan lain sebagaimana diatur pada Statuta PSSI Jawa Barat.
 - b. Dengan dibantu oleh Sekretariat Jenderal, harus mempersiapkan Kongres Biasa dan Kongres Luar Biasa.
 - c. Menunjuk Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komite Tetap.
 - d. *Mencalonkan kandidat Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Yudisial (Komite Disiplin, Komite Banding dan Komite Etik) untuk dipilih dan mendapat persetujuan dalam Kongres PSSI Jawa Barat.*
 - e. Memutuskan untuk membentuk Komite Ad-Hoc setiap saat, jika diperlukan.
 - f. Menyusun peraturan bagi Komite Tetap dan Komite Ad-Hoc.
 - g. Mengesahkan perubahan nama, domisili dan/atau kepemilikan Badan Hukum sebuah Klub setelah melalui mekanisme dan proses kajian yang akan ditetapkan kemudian melalui regulasi, instruksi atau edaran yang dikeluarkan oleh PSSI

- h. Mengangkat atau memberhentikan Sekretaris Jenderal atas usulan Ketua. Sekretaris Jenderal harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Statuta.
 - i. Mengusulkan pemeriksa independen dan pemeriksa eksternal kepada Kongres.
 - j. Menentukan tempat, tanggal, dan jumlah tim yang berpartisipasi di dalam Kompetisi.
 - k. Menunjuk Pelatih Kepala dan Perangkat Pelatih untuk Tim Jawa Barat atas usulan dari Departemen Teknis di Sekretariat Jenderal dan oleh Komite Teknis dan Pengembangan.
 - l. Menyetujui dan menerbitkan Peraturan Internal Organisasi PSSI Jawa Barat.
 - m. Memastikan Statuta dipatuhi dan diterapkan dalam penyelenggaraan organisasi.
 - n. Memberhentikan sementara (skorsing) orang dari Badan PSSI Jawa Barat sampai dengan Kongres berikutnya.
 - o. Mendelegasikan tugas yang berada di luar kewenangannya kepada Badan-Badan lain di PSSI Jawa Barat.
 - p. Menunjuk peninjau untuk turut serta dalam Kongres, namun tidak memiliki hak suara untuk pengambilan keputusan dan untuk melakukan perdebatan.
 - q. Tidak akan membatalkan atau menolak setiap keputusan yang dikeluarkan oleh Kongres atau Badan Yudisial.
- 2) Kewenangan Komite Eksekutif harus diambil melalui mekanisme sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 39. Tidak ada kewenangan Komite Eksekutif yang digunakan oleh seseorang dalam Komite Eksekutif baik Ketua, Wakil Ketua, maupun Anggota Komite Eksekutif.

KEPUTUSAN KOMITE EKSEKUTIF

Pasal 41

- 1) Komite Eksekutif tidak dapat terlibat dalam debat yang sah kecuali 1/2 (satu perdua) dari Anggotanya hadir.

- 2) Komite Eksekutif harus mengambil keputusan dengan suara terbanyak dari Anggota yang hadir. Pemungutan suara dengan kuasa atau dengan surat tidak diperkenankan.
- 3) Setiap Anggota Komite Eksekutif harus mengundurkan diri dari debat dan pengambilan keputusan apabila terdapat risiko atau kemungkinan adanya konflik kepentingan.
- 4) Keputusan yang dikeluarkan akan dicatat dalam Berita Acara Rapat.
- 5) Keputusan yang dikeluarkan oleh Komite Eksekutif segera berlaku saat dikeluarkan, kecuali apabila Komite Eksekutif menentukan lain.

BAB VI

KETUA

KETUA

Pasal 42

- 1) Ketua bertanggung jawab untuk :
 - a. Melaksanakan keputusan yang dikeluarkan oleh Kongres dan Komite Eksekutif melalui Sekretariat Jenderal;
 - b. Memastikan fungsi efektif Badan PSSI Jawa Barat agar dapat mencapai tujuannya yang diuraikan sebagaimana diatur dalam Statuta;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal;
 - d. Memelihara hubungan baik antara PSSI Jawa Barat dan para Anggota serta Badan Pemerintahan dan Organisasi lain.
- 2) Hanya Ketua yang dapat mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Jenderal.
- 3) Ketua harus memimpin Kongres, rapat Komite Eksekutif dan rapat Komite-Komite lain saat Ketua adalah Ketua dari Komite tersebut;
- 4) Apabila Ketua tidak ada atau berhalangan, maka Wakil Ketua yang mewakilinya.
- 5) Ketua memiliki hak suara biasa di Komite Eksekutif.

- 6) Setiap kewenangan tambahan dari Ketua harus dicantumkan dalam Peraturan Internal Organisasi PSSI Jawa Barat.
- 7) Ketua tidak diperbolehkan untuk membatalkan atau mengubah keputusan apapun dari Kongres atau Badan Yudisial.
- 8) Apabila posisi Ketua kosong sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (8) Statuta dan masa jabatannya kurang dari 24 (dua puluh empat) bulan, maka Wakil Ketua akan mewakili sebagai Pelaksana Tugas Ketua sampai dengan Kongres selanjutnya. Kongres PSSI Jawa Barat tersebut harus memilih Ketua yang baru untuk periode jabatan yang tersisa.
- 9) Jika posisi Ketua kosong sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (8) Statuta dan masa jabatannya lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan, maka Wakil Ketua menjadi Ketua sampai akhir masa jabatan yang tersisa.
- 10) Jika posisi Ketua atau Pelaksana Tugas Ketua yang diisi oleh Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam pasal ini ayat (8) atau (9), kosong, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 38 ayat (9) Statuta, maka Anggota Komite Eksekutif tertua mewakili sebagai Pelaksana Tugas Ketua sampai dengan Kongres selanjutnya. Kongres PSSI Jawa Barat ini akan memilih Ketua untuk masa jabatan tersisa.
- 11) Apabila ayat (8), (9), (10) Pasal ini tidak dapat diterapkan, maka Komite Eksekutif harus menunjuk 1 (satu) Anggota Komite Eksekutif sebagai Pelaksana tugas Ketua sampai Kongres selanjutnya. Kongres PSSI Jawa Barat tersebut akan memilih Ketua yang baru untuk masa jabatan yang tersisa.

PERWAKILAN DAN TANDA TANGAN KETUA UMUM

Pasal 43

Ketua mewakili PSSI Jawa Barat secara resmi dalam melakukan komunikasi dan kerja sama dengan pihak lain. Ketua mewakili PSSI Jawa Barat menandatangani dokumen resmi untuk pengangkatan, penunjukan, pemberhentian seseorang dalam Badan yang merupakan kewenangan Komite Eksekutif. Ketua juga menandatangani dokumen kerja sama dan berakhirnya kerja sama dengan pihak lain.

BAB VII
KOMITE TETAP DAN KOMITE AD-HOC

KOMITE TETAP

Pasal 44

- 1) Komite tetap terdiri dari :
 - a. Komite Keuangan dan Bisnis;
 - b. Komite Kompetisi;
 - c. Komite Wasit, Teknis dan Pengembangan;
 - d. Komite Hukum dan Keamanan;
 - e. Komite Sepakbola Wanita;
 - f. Komite Pengembangan Usia Muda;
 - g. Komite Futsal;
 - h. Komite Medis;
 - i. Komite Sepakbola;

- 2) Ketua dan Wakil Ketua Komite Tetap harus merupakan Anggota Komite Eksekutif Anggota setiap Komite Tetap harus ditunjuk oleh Komite Eksekutif berdasarkan usulan dari Anggota PSSI Jawa Barat. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komite Tetap diangkat untuk masa jabatan selama 4 (empat) tahun.

- 3) Setiap Ketua Komite akan menetapkan tanggal-tanggal rapat bersama dengan Sekretaris Jenderal, dan memastikan bahwa seluruh tugas dilaksanakan dan dilaporkan kembali kepada Komite Eksekutif.

- 4) Setiap Komite Tetap dapat mengajukan perubahan terhadap peraturan-peraturannya kepada Komite Eksekutif.

- 5) Setiap Ketua Komite Tetap mewakili komitennya dan melaksanakan kegiatannya sesuai dengan Peraturan Organisasi yang dibentuk oleh Komite Eksekutif.

KOMITE KEUANGAN DAN BISNIS

Pasal 45

1. Komite Keuangan dan Bisnis bertanggungjawab untuk mengawasi pengelolaan keuangan dan aset serta memberikan masukan kepada Komite Eksekutif berkenaan dengan keuangan dan pengelolaan aset, melakukan analisis anggaran dan laporan keuangan yang disiapkan oleh Sekretaris Jenderal yang harus diserahkan dan disetujui oleh Komite Eksekutif.
2. Komite Keuangan dan Bisnis melakukan analisis anggaran dan laporan keuangan yang disiapkan oleh Sekretaris Jenderal yang harus diserahkan dan disetujui oleh Komite Eksekutif.
3. Bertanggung jawab untuk memberikan saran dan rumusan kepada Komite Eksekutif mengenai pembuatan dan pelaksanaan kontrak antara PSSI Jawa Barat dengan pihak/lembaga lain (sponsorship), serta membuat rumusan strategi pemasaran
4. Komite Keuangan dan Bisnis terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua dan 3 (tiga) orang anggota.

KOMITE KOMPETISI

Pasal 46

- 1) Komite Kompetisi harus bertanggung jawab untuk mengatur kegiatan kompetisi berdasarkan Statuta dan Peraturan lain mengenai kompetisi-kompetisi di PSSI Jawa Barat.
- 2) Komite Kompetisi terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan 3 (tiga) Anggota.

KOMITE WASIT, TEKNIS DAN PENGEMBANGAN

Pasal 47

- 1) Dalam area perwasitan Komite bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan penerapan *Laws of the Game* serta mempunyai tugas:
 - a. menunjuk wasit dan asisten wasit atau memberikan persetujuan atas penunjukan wasit dan asisten wasit untuk pertandingan kompetisi dan/atau turnamen resmi yang diselenggarakan dan/atau dikendalikan oleh PSSI Jawa Barat;
 - b. melakukan hubungan administrasi wasit dalam wilayah kerjanya bekerja sama dengan Sekretaris Jenderal;
 - c. mengawasi pendidikan dan pelatihan wasit di wilayah Provinsi Jawa Barat.
- 2) Dalam area Teknis dan Pengembangan, Komite bertanggung jawab untuk melakukan analisis terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan pengembangan teknis sepakbola termasuk tetapi tidak terbatas pada kontrol penyelenggaraan kegiatan pengembangan sumber daya manusia serta bertanggung jawab terhadap penyusunan, penerapan, dan evaluasi masterplan dan grand design PSSI Jawa Barat.
- 3) Komite Wasit, Teknis, dan Pengembangan terdiri dari seorang Ketua, seorang Wakil Ketua dan 5 (lima) orang anggota. Khusus dalam area perwasitan, anggota Komite harus wasit atau mantan wasit.

KOMITE HUKUM DAN KEAMANAN

Pasal 48

- 1) Komite Hukum dan Keamanan bertanggung jawab menganalisis hal-hal yang berkaitan dengan aspek hukum, khususnya yang terkait dengan sepakbola, dan membuat usulan perubahan regulasi organisasi dan keanggotaan untuk diserahkan kepada Komite Eksekutif.

- 2) Komite Hukum dan Keamanan bertanggung jawab memberikan saran kepada Komite Eksekutif tentang keamanan dalam pelaksanaan kompetisi dan turnamen-turnamen yang diselenggarakan oleh PSSI Jawa Barat.
- 3) Komite Hukum dan Keamanan terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua dan 3 (tiga) orang anggota.

KOMITE SEPAK BOLA WANITA

Pasal 49

- 1) Komite Sepakbola Wanita bertanggung jawab mengatur kompetisi sepakbola wanita dan semua hal yang berkaitan dengan sepakbola wanita.
- 2) Komite Sepakbola Wanita terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua dan 3 (tiga) orang anggota.

KOMITE PENGEMBANGAN USIA MUDA

Pasal 50

- 1) Komite Pengembangan Sepakbola Usia Muda bertanggung jawab mengatur kompetisi-kompetisi sepakbola usia muda dan semua pengembangan yang berkaitan dengan sepakbola usia muda di wilayah Provinsi Jawa Barat.
- 2) Komite Pengembangan Sepakbola Usia Muda melakukan pembibitan, pembinaan dan pemantauan pemain sepakbola usia muda pada sekolah-sekolah sepakbola di wilayah Provinsi Jawa Barat.
- 3) Komite Pengembangan Sepakbola Usia Muda terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua dan 3 (tiga) orang anggota.

KOMITE FUTSAL

Pasal 51

- 1) Komite Futsal mengawasi dan mengkoordinasikan terkait masalah keorganisasian futsal di Jawa Barat.

- 2) Komite Futsal bertanggung-jawab terhadap semua hal-hal yang berkaitan dengan futsal.
- 3) Komite Futsal terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua dan 3 (tiga) orang anggota.

KOMITE MEDIS

Pasal 52

- 1) Komite Medis bertanggung jawab terhadap semua hal yang berkaitan dengan aspek medis dalam sepakbola dalam pertandingan maupun non-pertandingan.
- 2) Komite Medis terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua dan 3 (tiga) orang anggota.

KOMITE SEPAK BOLA

Pasal 53

- 1) Komite Sepakbola bertanggung jawab terhadap semua hal-hal umum yang berkaitan dengan Sepakbola, khususnya hal-hal yang terkait dengan struktur organisasi, Asosiasi Kab./Kota, Lembaga Terafiliasi dan Klub di wilayah Provinsi Jawa Barat.
- 2) Komite Sepakbola terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua dan 3 (tiga) orang anggota.

KOMITE AD-HOC

Pasal 54

- 1) Apabila diperlukan, Komite Eksekutif dapat membentuk Komite Ad-Hoc untuk tugas-tugas khusus dalam periode waktu tertentu.
- 2) Tugas dan fungsi Komite Ad-Hoc harus ditentukan dalam Peraturan Khusus yang disusun oleh Komite Eksekutif.

- 3) Komite Ad-Hoc harus memberikan laporan secara langsung kepada Komite Eksekutif.
- 4) Komite Ad-Hoc terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Anggota yang ditunjuk oleh Komite Eksekutif dengan komposisi berjumlah ganjil.

BAB VIII

SEKRETARIAT JENDERAL DAN SEKRETARIS JENDERAL

SEKRETARIAT JENDERAL

Pasal 56

Sekretariat Jenderal harus melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan administrasi PSSI Jawa Barat di bawah arahan Sekretaris Jenderal. Anggota dari Sekretariat Jenderal yang terikat oleh Peraturan Internal Organisasi PSSI Jawa Barat harus memenuhi tugas yang diberikan dengan cara terbaik.

SEKRETARIS JENDERAL

Pasal 57

- 1) Sekretaris Jenderal adalah pimpinan dari Sekretariat Jenderal.
- 2) Sekretaris Jenderal harus ditunjuk berdasarkan perjanjian yang diatur oleh hukum privat dan harus memenuhi kriteria dan kualifikasi profesional.
- 3) Sekretaris Jenderal harus bertanggung jawab untuk :
 - a. Melaksanakan Keputusan yang disahkan oleh Kongres dan Komite Eksekutif sesuai dengan arahan dari Ketua;
 - b. Menghadiri Kongres PSSI Jawa Barat dan rapat yang diselenggarakan oleh Komite Eksekutif, Komite Tetap serta Komite Ad-Hoc;
 - c. Mengatur penyelenggaraan Kongres dan pertemuan Komite Eksekutif dan Badan-Badan lain;
 - d. Menyusun Berita Acara Rapat pada Kongres, Komite Eksekutif, Komite Tetap dan Komite Ad-Hoc;

- e. Mengelola dan memelihara rekening bank dengan sebaik-baiknya;
 - f. Surat menyurat atau korespodensi resmi PSSI Jawa Barat;
 - g. Menjaga hubungan baik dengan Anggota, Asosiasi Kabupaten, Asosiasi Kota, Komite-Komite, dan PSSI Pusat;
 - h. Mengatur Kesekretariatan Jenderal;
 - i. Pengangkatan dan pemberhentian staf yang bekerja di Sekretariat Jenderal tanpa campur tangan pihak luar;
 - j. Mengusulkan staf untuk membantu Ketua kepada Ketua.
- 4) Sekretaris Jenderal tidak diperbolehkan menjadi Delegasi Kongres PSSI Jawa Barat atau Anggota dari Badan PSSI Jawa Barat.

BAB IX

KOMITE INDEPENDEN

KOMITE INDEPENDEN

Pasal 62

- 1) Komite Independen terdiri dari:
 - a. Komite Audit dan Kepatuhan;
 - b. Komite Pemilihan & Komite Banding Pemilihan
- 2) Komite Independen serta anggotanya harus melaksanakan kegiatan dan tugas mereka sepenuhnya secara independen tetapi selalu untuk kepentingan PSSI Jawa Barat dan sesuai dengan Statuta dan Peraturan yang dikeluarkan oleh PSSI Jawa Barat.

KOMITE AUDIT DAN KEPATUHAN

Pasal 63

- 1) Komite Audit dan Kepatuhan harus memastikan kelengkapan dan kesesuaian akuntansi keuangan dan meninjau laporan keuangan, laporan keuangan konsolidasi dan laporan hasil pemeriksaan eksternal.

- 2) Komite Audit dan Kepatuhan harus memberi saran dan membantu Komite Eksekutif dalam mengamati keuangan dan pemenuhan kepatuhan terhadap Peraturan Organisasi PSSI Jawa Barat.
- 3) Rincian tentang tanggung jawab Komite Audit dan Kepatuhan, kerjasama internalnya dan masalah prosedural lainnya diatur di dalam Peraturan Organisasi PSSI Jawa Barat. Ketua, Wakil Ketua, dan 3 (tiga) Anggota Komite Audit dan Kepatuhan harus dipilih oleh Kongres dalam jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat dibebaskan dari tugas mereka oleh Kongres. Mereka tidak dapat menjadi bagian dari Badan lain di PSSI Jawa Barat.
- 4) Ketua dan Wakil Ketua Komite Audit dan Kepatuhan termasuk Anggota keluarga terdekatnya tidak diperbolehkan melakukan aktivitas dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sebelumnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi di PSSI Jawa Barat, salah satu Anggota PSSI Jawa Barat, Liga atau Klub termasuk melakukan hubungan bisnis apapun dengan PSSI dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sebelumnya, salah satu Anggota PSSI Jawa Barat, Liga atau Klub.
- 5) Jika Ketua, Wakil Ketua atau Anggota Komite Audit dan Kepatuhan secara tetap berhenti menjalankan fungsi resmi selama masa jabatannya, maka Komite Eksekutif harus menunjuk pengganti sementara untuk bertugas sampai Kongres selanjutnya. Pengganti resmi harus dipilih dan ditetapkan di Kongres selanjutnya.

KOMITE PEMILIHAN

Pasal 64

- 1) Komite Pemilihan adalah Badan yang bertugas mengatur dan mengawasi proses pemilihan sesuai dengan Kode Pemilihan PSSI Jawa Barat. Komite Pemilihan terdiri dari Komite Pemilihan (Badan tingkat pertama) dan Komite Banding Pemilihan (Badan tingkat kedua).
- 2) Susunan dan fungsi Komite Pemilihan harus diatur oleh Kode Pemilihan PSSI Jawa Barat.

- 3) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komite Pemilihan dan Komite Banding Pemilihan harus ditunjuk dan di sahkan oleh Kongres PSSI Jawa Barat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.
- 4) Anggota Komite Pemilihan serta Anggota keluarga terdekatnya tidak diperbolehkan melakukan aktivitas yang ada hubungannya dengan tugas dan fungsi eksekutif di PSSI Jawa Barat, salah satu Anggota PSSI Jawa Barat, Liga atau Klub, dan tidak pernah atau tidak mempunyai hubungan bisnis apapun dengan PSSI Jawa Barat.

BAB X

BADAN YUDISIAL

BADAN YUDISIAL

Pasal 65

- 1) Badan Yudisial PSSI terdiri dari:
 - a. Komite Disiplin;
 - b. Komisi Disiplin
 - c. Komite Etik;
- 2) Badan Yudisial terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan 3 (tiga) Anggota. Susunan Badan Yudisial harus melaksanakan pembagian posisi yang adil dan mempertimbangkan Anggota PSSI Jawa Barat.
- 3) Badan Yudisial harus disusun sedemikian rupa agar para Anggota bersama-sama dapat memiliki pengetahuan, kemampuan dan pengalaman khusus yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas mereka. Ketua dan Wakil Ketua Badan Yudisial harus memenuhi persyaratan dan kualifikasi di bidang hukum. Masa Badan Yudisial adalah 4 (empat) tahun.
- 4) Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Badan Yudisial harus dipilih oleh Kongres PSSI dan tidak diperbolehkan menjadi Anggota Komite Eksekutif atau Komite Tetap.
- 5) Anggota Badan Yudisial serta Anggota keluarga terdekatnya tidak diperbolehkan melakukan aktivitas yang ada hubungannya dengan tugas dan fungsi eksekutif

di PSSI Jawa Barat, salah satu Anggota PSSI Jawa Barat, Liga atau Klub, tidak pernah atau mempunyai hubungan bisnis apapun dengan PSSI Jawa Barat, salah satu Anggota PSSI Jawa Barat, Liga atau Klub.

- 6) Apabila Ketua, Wakil Ketua atau Anggota Badan Yudisial secara tetap berhenti menjalankan fungsi resmi selama masa jabatannya, Komite Eksekutif harus menunjuk pengganti sementara untuk bertugas sampai Kongres berikutnya. Pengganti resmi harus dipilih dan ditetapkan di Kongres.
- 7) Tanggung jawab dan fungsi dari Badan Yudisial harus ditetapkan dalam Kode Disiplin dan Kode Etik PSSI.
- 8) Kewenangan pengambilan keputusan dari Badan Yudisial tidak dapat dipengaruhi dan tidak dapat ditolak oleh Badan PSSI Jawa Barat lainnya.

KOMITE DISIPLIN

Pasal 66

- 1) Fungsi dari Komite Disiplin harus diatur oleh Kode Disiplin PSSI. Komite dapat mengambil keputusan sekurang-kurangnya dihadiri oleh 3 (tiga) orang Anggota. Dalam kasus tertentu, Ketua dapat mengambil keputusan sendiri.
- 2) Komite ini dapat memberikan sanksi yang dijelaskan dalam Statuta PSSI, Statuta PSSI Jawa Barat, dan Kode Disiplin PSSI tentang Anggota, Klub, Official, Pemain, Pertandingan dan Agen Pemain.
- 3) Komite Eksekutif PSSI mengeluarkan Kode Disiplin PSSI yang digunakan di PSSI Jawa Barat.

KOMITE ETIK

Pasal 67

- 1) Fungsi Komite Etik harus diatur oleh Kode Etik PSSI.
- 2) Komite Etik dapat memberikan sanksi berdasarkan Statuta PSSI, Statuta PSSI Jawa Barat, Kode Etik PSSI, dan Kode Disiplin PSSI tentang Official, Pemain, Pertandingan dan Agen Pemain.

- 3) Komite Eksekutif PSSI mengeluarkan Kode Etik PSSI yang digunakan di PSSI Jawa Barat.

KOMITE BANDING

Pasal 68

- 1) Fungsi dari Komite Banding harus diatur oleh Kode Disiplin PSSI. Komite harus mengeluarkan keputusan sekurang-kurangnya dihadiri oleh 3 (tiga) orang Anggota. Dalam kasus tertentu, Ketua dapat mengambil keputusan sendiri.
- 2) Komite Banding bertanggung jawab untuk mendengarkan banding terhadap keputusan dari Komite Disiplin dan Komite Etik yang belum dinyatakan final.

TINDAKAN DISIPLIN

Pasal 69

Tindakan disiplin utamanya adalah:

- a. Untuk Orang Perorangan dan Badan Hukum:
 1. Peringatan;
 2. Teguran;
 3. Denda;
 4. Pengembalian penghargaan.

- b. Untuk Orang Perorangan:
 1. Peringatan;
 2. Pemberhentian;
 3. Larangan bermain;
 4. Larangan untuk memasuki ruang ganti dan/atau bangku cadangan;
 5. Larangan untuk memasuki stadion;
 6. Larangan ikut serta dalam kegiatan apapun yang terkait dengan sepak bola.

- c. Untuk Badan Hukum:
 1. Larangan transfer Pemain;
 2. Bermain pertandingan tanpa penonton;
 3. Bermain pertandingan di wilayah netral;

4. Larangan bermain di stadion tertentu;
5. Pembatalan hasil pertandingan;
6. Pemberhentian;
7. *A forfeit*;
8. Pengurangan poin;
9. Penurunan ke divisi yang lebih rendah.

YURISDIKSI

Pasal 70

- 1) PSSI Jawa Barat, Anggota PSSI Jawa Barat, Pemain, Oficial, Lembaga Terafiliasi dan/atau pihak-pihak yang tergabung atau terkait dengan PSSI tidak dapat mengajukan perselisihan ke Badan atau Lembaga Negara atau Peradilan Umum, kecuali ditentukan secara khusus dalam Statuta dan peraturan FIFA. Setiap perbedaan pendapat harus diajukan ke Yurisdiksi FIFA atau PSSI.
- 2) PSSI memiliki Yurisdiksi tentang sengketa, yaitu perselisihan antara pihak-pihak yang tergabung dan terkait dengan PSSI.

BAB XI

KEUANGAN

PERIODE KEUANGAN

Pasal 71

- 1) Komite Eksekutif PSSI Jawa Barat dibantu oleh Komite Keuangan dan Bisnis harus bertanggung jawab dalam hal keuangan kepada Kongres.
- 2) Pengelolaan keuangan PSSI Jawa Barat harus bersifat transparan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 3) Periode keuangan PSSI Jawa barat adalah selama 1 (satu) tahun dan dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.

- 4) Pendapatan dan pengeluaran biaya PSSI Jawa Barat harus dikelola agar seimbang selama periode berlangsung. Tugas utama PSSI Jawa Barat memastikan adanya pengadaan cadangan keuangan di periode selanjutnya.
- 5) Sekretaris Jenderal bertanggung jawab untuk melakukan konsolidasi tahunan PSSI Jawa Barat dengan staf-stafnya pada tanggal 31 Desember.

PENDAPATAN

Pasal 72

Pendapatan PSSI Jawa Barat diperoleh secara khusus dari :

- a. Iuran tahunan Anggota dan pendaftaran keanggotaan perorangan fungsional (seperti para Pemain, Pelatih, Wasit);
- b. Pendapatan yang dihasilkan oleh *Sponsorship, Broadcast, media, digital* dan hak komersial
- b. Pendapatan lainnya yang menjadi hak PSSI Jawa Barat;
- c. Denda yang dikenakan oleh Badan yang berwenang;
- d. Biaya keikutsertaan atau retribusi dari Pertandingan, Liga, atau Kompetisi;
- e. Iuran atau pemasukan lainnya dan bantuan lainnya sesuai dengan tujuan yang dijalankan oleh PSSI Jawa Barat.

PENGELUARAN

Pasal 73

PSSI Jawa Barat menanggung :

- a. Pengeluaran yang ditetapkan dalam anggaran;
- b. Pengeluaran lain yang telah disetujui oleh Kongres dan pengeluaran yang harus dikeluarkan
- b. oleh Komite Eksekutif dalam ruang lingkup kewenangannya;
- c. Semua pengeluaran lain yang sesuai dengan tujuan yang dicapai oleh PSSI Jawa Barat;

PEMERIKSA INDEPENDEN

Pasal 74

Pemeriksa Independen yang ditunjuk oleh Kongres PSSI Jawa Barat harus melakukan pemeriksaan terhadap rekening yang telah disetujui oleh Komite Keuangan dan Bisnis berdasarkan prinsip akuntansi dan menyampaikan laporannya kepada Kongres. Pemeriksa yang ditunjuk hanya memiliki periode kerja selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

IURAN DAN PENDAFTARAN KEANGGOTAAN

Pasal 75

- 1) Iuran Anggota PSSI wajib dibayarkan pada saat penerimaan Anggota PSSI. Iuran tahunan untuk Anggota PSSI yang baru harus dibayarkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah penutupan Kongres PSSI di mana Anggota PSSI yang baru tersebut diterima.
- 2) Kongres PSSI harus menetapkan nilai iuran tahunan setiap 2 (dua) tahun berdasarkan usulan dari Komite Eksekutif.
- 3) Uang pangkal keanggotaan baru berlaku sama untuk setiap calon anggota dan jumlahnya sebesar **Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta) rupiah.**

PENYELESAIAN

Pasal 76

PSSI Jawa Barat dapat mengambil aset milik Anggota PSSI Jawa Barat untuk menyelesaikan utang Anggota kepada PSSI Jawa Barat.

RETRIBUSI

Pasal 77

PSSI Jawa Barat dapat meminta retribusi untuk dibayarkan oleh Anggota PSSI Jawa Barat pada suatu penyelenggaraan Pertandingan.

BAB XII

HAK KOMPETISI DAN ACARA

KOMPETISI

Pasal 78

- 1) PSSI Jawa Barat mengatur dan mengkoordinasi kompetisi resmi sepakbola yang diadakan di wilayahnya, sebagai berikut:
 - a. Kompetisi Profesional;
 - b. Kompetisi Amatir;
 - c. Kompetisi Berdasarkan Kelompok Usia;
 - d. Kejuaraan Sepakbola Wanita;
 - e. Kejuaraan Futsal.
 - f. Kejuaraan Sepakbola Pantai
- 2) Komite Eksekutif dapat mendelegasikan kewenangan PSSI Jawa Barat untuk menyelenggarakan kompetisi kepada Liga yang berada di bawah PSSI Jawa Barat. Kompetisi yang diselenggarakan oleh Liga tidak diperbolehkan mengganggu kompetisi yang diselenggarakan oleh PSSI Jawa Barat.
- 3) Komite Eksekutif dapat mengeluarkan Peraturan khusus untuk tujuan tersebut.

LISENSI KLUB

Pasal 79

Komite Eksekutif akan membuat Peraturan tentang Sistem Lisensi Klub yang mengatur partisipasi Klub dalam kompetisi PSSI Jawa Barat sesuai dengan persyaratan minimum sistem lisensi klub yang dibuat oleh Komite Eksekutif dan pelaksanaannya dilakukan oleh Sekretariat Jenderal.

HAK LAIN

Pasal 80

- 1) PSSI Jawa Barat dan Anggotanya adalah pemilik asli semua hak yang berasal dari kompetisi dan kegiatan lainnya yang berada di bawah yurisdiksi masing-masing, tanpa batasan apapun untuk isi, waktu, tempat dan hukum. Hak tersebut termasuk hak keuangan, rekaman audio visual dan rekaman radio, hak reproduksi dan penyiaran, hak multimedia, pemasaran dan promosi, hak milik yang abstrak (inkoporeal) seperti lambang dan hak lain yang timbul berdasarkan hak atas kekayaan intelektual.
- 2) Komite Eksekutif harus memutuskan bagaimana dan sejauh mana hak tersebut dilaksanakan serta menyusun peraturan atau arahan khusus mengenai tujuan ini. Komite Eksekutif harus mengambil keputusan sendiri bagaimana hak ini dapat dilaksanakan secara eksklusif, atau bersama-sama dengan pihak ketiga atau diserahkan seluruhnya kepada pihak ketiga.

PERIZINAN

Pasal 81

PSSI Jawa Barat dan Anggotanya secara khusus bertanggung jawab untuk mengurus perizinan penyaluran gambar dan suara dan penyedia data lainnya dari pertandingan dan acara sepakbola yang berada di bawah yurisdiksi masing-masing, tanpa batasan isi, waktu, tempat, teknis dan aspek hukum.

HUBUNGAN

Pasal 82

PSSI Jawa Barat tidak diperbolehkan melakukan hubungan kerja sama dalam penyelenggaraan pertandingan atau melakukan hubungan olahraga dengan Asosiasi yang bukan Anggota dari PSSI, AFC, dan FIFA.

PERSETUJUAN

Pasal 83

Klub, Liga atau Anggota Klub lain yang terafiliasi dengan PSSI Jawa Barat tidak diperbolehkan menjadi Anggota Asosiasi lain atau berpartisipasi dalam kompetisi di wilayah Asosiasi atau perkumpulan tersebut tanpa izin dari PSSI Jawa Barat.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

HAL TIDAK TERDUGA DAN KEADAAN MENDESAK

Pasal 84

Komite Eksekutif harus memiliki keputusan akhir tentang hal-hal yang tidak diatur dalam Statuta PSSI Jawa barat atau dalam hal keadaan *force majeure* atau luar biasa.

PEMBUBARAN

Pasal 85

- 1) Setiap keputusan yang berkaitan dengan pembubaran PSSI Jawa Barat membutuhkan 2/3 (dua pertiga) suara terbanyak dari semua Anggota PSSI Jawa Barat, yang harus diperoleh pada saat Kongres PSSI Jawa barat diadakan khusus untuk tujuan tersebut.

- 2) Apabila PSSI Jawa Barat dibubarkan, asetnya akan dipindahkan ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat dimana kantor pusatnya berada. Pemegang aset ini diberi kepercayaan sebagai "*Bonus pater familiae*" sampai PSSI Jawa Barat dibentuk kembali. Kongres PSSI Jawa Barat terakhir dapat menunjuk penerima lain untuk aset berdasarkan 2/3 (dua pertiga) suara terbanyak.

KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 86

- 1) Ketentuan-ketentuan yang belum diatur atau belum cukup diatur atau tidak diatur dalam Statuta PSSI Jawa Barat akan diatur dalam Peraturan Pelaksana lainnya.
- 2) Semua ketentuan sebelumnya yang bertentangan dengan Statuta PSSI Jawa Barat maka dianggap tidak berlaku.

PELAKSANAAN

Pasal 87

Statuta ini ditetapkan pada saat Kongres Bisa (Tahunan) pada tanggal 16 Juli 2021 dan berlaku efektif sejak 60 (enam puluh hari) setelah Kongres.